



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 39 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2012 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat kekeliruan dalam Pasal 5 ayat (5), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2012 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

**Memperhatikan :** Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2012 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ( Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 31 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Ketiga**

#### **Cuti Besar**

#### **Pasal 5**

- (1) PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan baik untuk tahun sebelumnya maupun tahun yang sedang berjalan.

- (3) Cuti besar ini dapat digunakan PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
- (4) Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
- (5) Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh yaitu gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- (6) Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima tunjangan jabatan.
- (7) PNS yang sedang menjalankan cuti besar, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (8) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka jangka waktu yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**SUHAJAR DIANTORO**

Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor